

Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung

Review Of *Siyasah Maliyah* Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village,
Bandung District

¹Dzikrina Puspita, 2Sandy Rizki Febriadi 3Yandi Maryandi

123Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1, Bandung 40116

Email : Dzikrinapuspita25@gmail.com

Abstract : Village funds are a source of village income. Batukarut Village is one of the villages that receives village funds every year. The use of village funds is mostly used for infrastructure development in the Batukarut village area, but the infrastructure development has less impact on the welfare of the community in Batukarut village. The formulation of the problem is: How is the fiqh *siyasah maliyah*'s review of the use of village funds, how is the use of village funds in the Batukarut village of Bandung Regency and how is the fiqh *siyasah maliyah* review of the use of village funds in the Batukarut village of Bandung Regency. The research method used is qualitative. Data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are field studies and library studies. Analysis of data in the form of a field comparison with fiqh *siyasah maliyah* then drawing conclusions. The results of this study are first, the fiqh *siyasah maliyah* review that the use of village funds is one of the state expenditures that must be used based on general misfortune so that the use of village funds is not in vain. Second, the use of village funds in Batukarut village is mostly used for village development activities. Third, the fiqh of *siyasah maliyah*'s review of the use of village funds in Batukarut village has not fulfilled the pillars of Islamic economic development, because there are several pillars that have not been properly carried out in its development activities.

Key Words : Fiqh *Siyasah Maliyah*, Village Fund

Abstrak : Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Desa Batukarut merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa Batukarut, namun pembangunan infrastruktur tersebut kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa Batukarut. Rumusan masalah adalah: Bagaimana tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa, bagaimana penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung dan bagaimana tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung. Metode Penelitian yang digunakan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data berupa perbandingan lapangan dengan fikih *siyasah maliyah* kemudian penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini pertama, Tinjauan fikih *siyasah maliyah* bahwa penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemashalahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia. Kedua, Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Ketiga, Tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam, karena ada beberapa pilar yang belum dilakukan dengan baik dalam kegiatan pembangunannya.

Kata Kunci : Fikih *Siyasah Maliyah*, Dana Desa

A. Pendahuluan

Desa Batukarut merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 desa Batukarut mendapat Rp 774.190.000 dana desa dengan total pendapatan desa sebesar Rp

2.024.215.8001. Penggunaan dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa Batukarut, namun pembangunan infrastruktur tersebut

¹ Siskeudes, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukarut 2018*, Batukarut: Desa Batukarut. 2018. hlm 2.

kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa Batukarut. Dalam laporan dana desa tahun 2018, penggunaan dana desa di Batukarut tidak tepat sasaran, karena dana desa digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting sehingga terkesan menyia-nyiakkan dana tersebut.

Dalam Islam terdapat Fikih *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Maliyah* ialah *siyasah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara². Pengaturan dalam *siyasah maliyah* diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam *siyasah maliyah* di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. . Dalam hal ini fikih *siyasah maliyah* dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintah desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di desa Batukarut dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di desa Batukarut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa, untuk mengetahui penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung.

B. Landasan Teori

1. Fikih Siyasah Maliyah

² Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, hlm. 3.

a. Pengertian Fikih *Siyasah Maliyah*

Fikih *siyasah maliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi³.

Secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih *siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara⁴.

b. Pilar-pilar Pembangunan Ekonomi Islam

Ada lima pilar dalam kebijakan pembangunan

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 31.

⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 273.

- ekonomi, yaitu⁵;
- 1) Menghidupkan Faktor Manusia
Maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.
 - 2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan
Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut ;
 - a) Land Reform
Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan land reform adalah *ihya al-mawat* yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif.
 - b) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro
Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemutusan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik
 - a) Mendisiplinkan Pemborosan
Dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan, yaitu;
 - Menyardarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi
 - Menyardarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros
 - b) Prioritas dalam Pengeluaran
Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkait dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut;
 - Pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum.
 - Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding

⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 18-19.

- membiayai aktivitas seni.
 - Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.
 - Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya
- 4) Restrukturisasi Keuangan
 - a) Pengembangan Masyarakat Pinggiran

Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara. Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarakat pinggiran (badiyah).
 - b) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama

Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama, tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakses lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha. Pedagang kecil akan terselamatkan dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada masa lapang.
- 5) Perubahan Struktural
 - a) Reformasi Institusi

Reformasi institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, dan mana yang harus ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas (al-aulawiyat) dan rasionalitas faktual sama halnya ketika

mengeluarkan anggaran.

- b) Perubahan Kebijakan yang Proporsional
Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan. Terlalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemborosan struktural. Maka dari itu perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional.

2. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk : pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa ,serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari

pembangunan Landasan Hukum: UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa⁶.

C. Analisis

1. Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* terhadap Penggunaan Dana Desa

Fikih *siyasah maliyah* merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang fokus pembahasannya mengenai *siyasah* (politik atau sistem pemerintahan) dan *maliyah* (ekonomi), singkatnya fikih *siyasah maliyah* mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu contoh pengeluaran negara, yang mana menurut fikih *siyasah maliyah* pengeluaran negara tersebut harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia.

Pada penelitian ini pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam digunakan untuk meninjau penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa sudah sesuai dengan pilar-pilar permbangunan ekonomi Islam sehingga tujuan penggunaan dana desa untuk dapat meningkatkan pembangunan dapat terwujud. Dalam buku karangan Ija Suntana berjudul Politik Ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*), terdapat lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu;

- 1) Menghidupkan Faktor Manusia
- 2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2107, hlm. 12-14.

- Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut;
- a) Land Reform
 - b) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro
- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik
- a) Mendisiplinkan Pemborosan
 - b) Prioritas dalam Pengeluaran
- 4) Restrukturisasi Keuangan
- a) Pengembangan Masyarakat Pinggiran
 - b) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama
- 5) Perubahan Stuktural
- a) Reformasi Institusi

- b) Perubahan Kebijakan yang Proporsional

2. Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut

Praktik penggunaan dana desa di Desa Batukarut melalui proses birokrasi yang panjang, mulanya dana desa ini diberikan pertama kali oleh pemerintah pusat pada tahun 2015. Selama kurun waktu satu tahun, pada tahun 2018 Dana Desa digunakan dan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Penggunaan dana desa di desa Batukarut kemudian digunakan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa. Berikut secara rinci terangkum dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018:⁷

Seperti yang dijelaskan pada **Tabel 1.** Laporan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Desa Batukarut di bawah ini.

Tabel 1. Laporan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Desa Batukarut

DANA DESA	
1. TPT dan Rabat Jalan Beton dan Gang RW 03,10,11,12,14	Rp 150.000.000
2. TPT Saluran Irigasi Sawah di RW 09,10,11	Rp 155.000.000
3. Pembangunan Gedung yang lainnya	Rp 105.000.000
4. Jembatan + TPT di RW 08	Rp 25.000.000
5. Pembangunan Lapangan Olahraga RW 05, 10	Rp 35.000.000
6. Pembangunan Lapangan Volly Desa RW 10	Rp 30.000.000
7. Pembangunan TPS di RW 05	Rp 30.000.000
8. Pembangunan Buis Beton Saluran dan Gorong-gorong Saluran di RW 13, 14	Rp 60.000.000
9. Pembangunan Balai Saung Adat dan Budaya RW 08	Rp 40.000.000
10. Rumah Sehat 10 unit	Rp 100.000.000
BIDANG SOSIAL	
1. Pengadaan Meubeler untuk 3 Madrasah di RW 08, 09, 14	Rp 36.000.000
2. Bantuan Alat-alat untuk Kelompok Kerajinan Batok di RW 11.	Rp 8.190.000
JUMLAH TOTAL :	Rp 774.190.000

⁷ Wawancara dengan Yadi Karyadi sebagai Kasi Pelayanan Desa Batukarut, di Desa Batukarut tanggal 27 Mei 2019.

3. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung

Fikih *siyasah maliyah* mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara, yang mana dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fikih *siyasah maliyah* dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan dana desa di desa Batukarut, salah satunya terkait pembangunan desa. Pilar-pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Pilar-pilar pembangunan ekonomi tersebut diantaranya;

1. Menghidupkan Faktor Manusia
Pemerintah desa Batukarut masih belum menyediakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan atau pemberian bantuan dana kepada pengusaha-pengusaha kecil mengingat banyaknya warga desa Batukarut yang bekerja sebagai wirausaha dan tidak sedikit juga warga masyarakat desa Batukarut yang masih belum memiliki pekerjaan, diharapkan dengan adanya pelatihan dapat membantu memberikan bekal keterampilan dari pelatihan tersebut. Pemberdayaan masyarakat juga dapat ikut

membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sehingga pemerintah desa Batukarut dapat membantu menghidupkan faktor manusia menggunakan dana desa yang nantinya diharapkan dapat memajukan perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan di desa Batukarut sehingga tujuan dana desa dapat terwujud dengan baik.

2. Pengurangan Pemutusan Kekayaan

a. Land Reform

Land reform atau pemanfaatan lahan kosong tidak bisa menjadi alternatif dalam pengurangan pemutusan kekayaan meninjau kondisi wilayah desa Batukarut yang sudah padat penduduk sehingga pemerintah desa tidak memiliki lahan kosong untuk dimanfaatkan.

b. Pengembangan

Perusahaan Kecil dan Mikro

Perusahaan kecil dan mikro yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah desa pada tahun 2018 yaitu Kelompok Kerajinan Batok di RW 11, masih banyak perusahaan kecil dan mikro yang membutuhkan bantuan dana dari pemerintah desa Batukarut untuk dapat membantu meningkatkan produktifitas usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi pekerja pabrik-pabrik

tersebut dapat ikut terbantu.

3. Restrukturisasi Ekonomi Politik

a. Mendisiplinkan

Pemborosan

Restrukturisasi ekonomi politik berupa mendisiplinkan

pemborosan dan prioritas dalam pengeluaran tidak dilakukan dengan baik dalam penggunaan dana desa di desa Batukarut.

Dalam laporan penggunaan dana desa tahun 2018, pemerintah desa Batukarut menggunakan dananya sebesar Rp 35.000.000 untuk pembuatan lapangan olahraga dan sebanyak Rp 30.000.000 digunakan untuk pembuatan lapangan volley. Padahal masih banyak sarana dan prasana publik yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) mengingat beberapa warga masyarakat desa Batukarut belum memiliki sarana MCK yang layak di rumah, sehingga tidak jarang beberapa warga masih memanfaatkan sungai untuk sarana pembuangan dan MCK. Selain itu pembuatan tempat sampah terpadu di beberapa Rukun Warga (RW) juga dinilai lebih dibutuhkan dibanding pembuatan sarana olahraga yang hanya segelintir orang saja

yang akan menggunakannya.

Tempat sampah terpadu dibutuhkan karena tidak sedikit warga masyarakat desa Batukarut yang membuang sampah ke sungai, atau menumpukkan sampah-sampah di pinggir jalan dikarenakan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang layak, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan oleh sampah. Maka dari itu penggunaan dana desa untuk pembangunan lapangan olahraga dan lapangan volley dinilai sebagai salah satu bentuk pemborosan.

b. Prioritas dalam Pengeluaran

Penggunaan dana desa di desa Batukarut tidak sesuai dengan prioritas pengeluaran yang dimaksud dalam pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam, sebab penggunaan dana desa dinilai hanya pengungtungan beberapa kelompok saja, seperti pembangunan sarana dan prasana olahraga lapangan volley hanya digunakan untuk kepentingan kelompok pencinta olahraga di desa Batukarut, sedangkan fasilitas publik yang lebih penting di bangun atau di perbaiki malah tidak dijakan prioritas dalam penggunaan dana desa, seperti

pembangunan posyandu, MCK, dan tempat sampah terpadu yang akan digunakan dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat desa Batukarut.

4. Restrukturisasi Keuangan

Restrukturisasi Keuangan berupa pengembangan masyarakat pinggiran dan pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung jawab resiko bersama, dalam penggunaan dana desa tahun 2018 belum terdapat bidang kegiatan yang secara spesifik membantu dalam hal restrukturisasi keuangan ini.

5. Perubahan Struktural

Pilar terakhir dalam pembangunan ekonomi islam yaitu perubahan struktural, terdiri dari reformasi institusi dan perubahan kebijakan yang proporsional. Perubahan struktural dibutuhkan pemerintahan desa Batukarut, terutama perihal reformasi institusi karena pemerintahan desa Batukarut terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak banyak mengalami perubahan dalam struktur organisasi desa yang menyebabkan tidak adanya perubahan kebijakan yang proposional.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap penggunaan dana desa adalah dana desa merupakan

salah satu pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemashalahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia.

2. Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pada tahun 2018 yang terdapat dua kategori bidang pelaksanaan yang berbeda yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut menggunakan acuan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam untuk meninjau kegiatan pembangunan dalam penggunaan dana desa di desa Batukarut. Kegiatan pembangunan di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, Mustofa. (2014). *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*. MADANI, Vol. XVIII.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Gaya Penerbit Erlangga.
- Siskeudes. (2018). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukarut 2018*. Batukarut: Desa Batukarut.
- Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wawancara dengan Yadi Karyadi

sebagai Kasi Pelayanan Desa
Batukarut, di Desa Batukarut
tanggal 27 Mei 2019.